



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BHUANA JAYA

ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262

e-mail : pemdes@bhuanajaya.desa.id home page : www.bhuanajaya.desa.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

Nomor : 25 /SK . Gabungan Kelompok Tani/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI
'MITRA TANI'
DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu organisasi masyarakat setempat secara berdaya guna dan berhasil guna dalam bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa perlu dibentuk organisasi Gabungan Kelompok Tani ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a. diatas, Pemerintah Desa **menetapkan Pengangkat Pengurus Gabungan Kelompok tani** di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam dalam suatu Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
 10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan

:

1. Berita acara dan daftar hadir rapat Gabungan Kelompok tani 'Mitra Tani' Desa Bhuana Jaya Tanggal 07 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Pengurus Gabungan Kelompok Tani terhitung sejak tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Terhitung sejak tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada dictum PERTAMA segala hak, kewajiban tugas dan tanggung jawab urusan menjadi hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab jabatan Pengurus Gabungan Kelompok Tani dimaksud;
- KETIGA : Kepada mereka seperti tersebut dalam dictum PERTAMA dalam menjalankan Tugas berkoordinasi dengan pemerintahan Desa;
- KEEMPAT : Segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bhuana Jaya sesuai kemampuan keuangan Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Juni 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA
PADA TANGGAL : 08 Juni 2020

KEPALA DESA,



FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya
2. Kepala Balai Penyuluh Pertanian Separi
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bhuana Jaya di Bhuana Jaya
- 4. Masing – masing yang bersangkutan**
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

TANGGAL : 08 Juni 2020
NOMOR : 25 /SK. Kelompok Tani/ 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI “ MITRA TANI “

| NO. | NAMA | JABATAN | | TMT | NAMA ORGANISASI | KET. |
|-----|----------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | LAMA | BARU | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | MISWANTO | <i>KETUA</i> | - | 08/06/2020)* | Gapoktan “ Mitra Tani” | DIBERHENTIKAN |
| 2. | WAGISAN | - | <i>KETUA</i> | | | DITETAPKAN |
| 3. | ISMANTO | <i>SEKRETARIS</i> | <i>SEKRETARIS</i> | | | DIBERHENTIKAN |
| 4. | CASHURI | BENDAHARA | BENDAHARA | | | |

)* = MASA KERJA DI ATUR DALAM AD/ART. ORGANISASI (5 Tahun)

KEPALA DESA



EREND EFFENDY

